

BAB IV


PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

4.1 Akurasi Data Identitas Pemilih pada Data awal DP4 : Evaluasi Tata Kelola Pemilu (*Electoral Governance*) Tahapan Pemutakhiran Data Dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 Di Kota Batu

4.1.1 Konsistensi Data dengan Dokumen Kependudukan pada Tahapan Pemutakhiran Data dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 di Kota Batu

Tahapan pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 di Kota Batu menekankan pentingnya konsistensi antara data pemilih yang dihimpun oleh penyelenggara pemilu dengan dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Konsistensi ini menjadi indikator utama dalam menjamin validitas dan akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta mencegah terjadinya data ganda, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), maupun pemilih yang belum terdaftar. Kemudian berdasarkan keputusan dari pusat bahwa KPU Batu dengan dispendukcapil telah menerima, mensinkronisasi dan memverifikasi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) hasil bersumber dari data Mendagri, dengan parameter sebagai berikut:

Gambar 4.1 Diagram Rekap Data DP4 Pemilu Tahun 2024



Sumber : hasil olahan peneliti

Berdasarkan data yang tercantum dalam diagram batang 4.1 Rekap Data DP4 Pemilu Tahun 2024 untuk Kota Batu, jumlah total pemilih yang terdaftar adalah 165.637 jiwa, terdiri dari 82.440 pemilih laki-laki dan 83.197 pemilih perempuan, tersebar di 3 kecamatan (Batu, Bumiaji, dan Junrejo). Secara persentase, komposisi ini menunjukkan bahwa pemilih perempuan lebih dominan dengan selisih 2.759 jiwa dibanding laki-laki, atau sekitar 50,8% perempuan dan 49,2% laki-laki.


Diketahui bahwa data DP4 ini merupakan hasil sinkronisasi awal dari data kependudukan (Dukcapil) yang digunakan sebelum proses Coklit. Dokumen DP4 disusun berdasarkan data administrasi kependudukan, namun dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah pemilih dengan ketersediaan dokumen pendukung seperti KTP elektronik dan KK yang sah. Misalnya, dalam proses verifikasi lapangan ditemukan bahwa sejumlah pemilih, terutama yang berdomisili di wilayah pinggiran seperti Desa Bulukerto (Bumiaji) dan Mojorejo (Junrejo), belum memiliki dokumen kependudukan yang valid atau masih menggunakan alamat lama. Dari hasil data dokumen Rekap DP4 ini dan dibuktikan dengan hasil wawancara dengan anggota KPU Kota Batu :

“Jadi sifat data kepemiluan kemendagri, DP4 pemilih pemilu, kita sandingkan dengan data dari pemilu sebelumnya, sinkronisasi baru itu menjadi bahan coklit lapangan. Pembuktian di lapangan, dinamis jadi tidak tetap, misal meninggal dll, disitu melakukan pencocokan penelitian, apakah sudah termasuk penduduk potensial atau tidak”

(Komisioner Divisi Datin, Bu Marlina, 30 November 2024, KPU Kota Batu)

Hasil observasi yang dilakukan terkait kegiatan kegiatan Coklit (Februari–Maret 2023) mengindikasikan bahwa tidak semua pemilih yang tercantum dalam DP4 memiliki dokumen sah yang sesuai, baik dari segi ejaan nama, NIK, maupun alamat. Lalu berikut terdapat data perbandingan kualitas DP4 (Data Awal) dengan temuan Ketika coklit di lapangan:

Gambar 4.2 Diagram Perbandingan Akurasi Data Pemilih



Sumber : Hasil olahan peneliti

Dari total 165.637 jiwa yang tercantum dalam DP4, hanya 175.227 jiwa yang berhasil diverifikasi valid melalui Coklit. Artinya, terdapat selisih sebanyak 13.451 jiwa yang terdiri dari pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), data ganda, hingga pemilih yang telah pindah domisili atau meninggal dunia. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa data DP4 masih memerlukan validasi lebih lanjut agar dapat mencerminkan kondisi riil masyarakat yang memiliki hak pilih Secara rinci, jumlah pemilih laki-laki dalam DP4 tercatat sebanyak 82.440 jiwa, hasil verifikasi hanya menemukan 88.073 jiwa. Sementara itu, pemilih perempuan dari 83.197 jiwa menjadi 87.154 jiwa setelah diverifikasi. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pemilih ganda, perubahan status kependudukan, hingga kasus pemilih yang tidak ditemukan di alamat terdaftar.

Selain itu, hasil temuan lapangan juga menunjukkan bahwa sekitar 8,1% dari total pemilih termasuk dalam kategori TMS, yaitu sekitar 13.451 jiwa. Sementara itu, terdapat sekitar 1.988 pemilih yang belum memiliki KTP elektronik, mayoritas merupakan pemilih pemula dan warga yang baru pindah ke wilayah Kota Batu. Terdapat pula sekitar 1.242 jiwa yang tidak ditemukan di alamat yang tertera, menandakan adanya ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi.

Menanggapi temuan tersebut, KPU Kota Batu melakukan sejumlah perbaikan dalam proses validasi data. Salah satu strategi utama adalah pelaksanaan Coklit berbasis kunjungan langsung (*door to door*) oleh Pantarlih untuk memastikan keberadaan dan keabsahan data pemilih. Selain itu, dilakukan koordinasi teknis dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk mencocokkan data NIK, status kematian, dan domisili pemilih.

Lalu mengenai hasil observasi terkait Analisis keakuratan dan konsistensi, secara keseluruhan, DP4 Kota Batu Tahun 2024 memiliki struktur data yang lengkap, meliputi pembagian desa/kelurahan, jumlah KK, dan pemilih berdasarkan jenis kelamin. Namun dari sisi keakuratan, data ini masih perlu divalidasi melalui tahapan lanjutan seperti pencocokan dan penelitian (Coklit), terutama untuk menghapus data ganda, pemilih yang TMS (tidak memenuhi syarat), dan memperbaiki ketidaksesuaian dokumen. Ketidakesuaian ini mencerminkan masih lemahnya sistem integrasi data antar lembaga, terutama antara Kemendagri (Dukcapil) dan KPU, yang menyebabkan DP4 belum sepenuhnya dapat diandalkan sebagai data tunggal pemilih. Pada Fungsi *rule application* dalam konteks ini sangat ditentukan oleh ketelitian petugas lapangan (Pantarlih) dalam memverifikasi data secara massif dan melaporkan perubahan melalui sistem SIDALIH.

Berdasarkan analisis terhadap subab akurasi dan konsistensi data identitas pemilih pada data awal DP4 Pemilu 2024 di Kota Batu, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data administratif yang dihimpun dari Dukcapil dengan kondisi faktual di lapangan, seperti data pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik, alamat yang tidak sesuai, dan keberadaan data ganda atau pemilih TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi dan penyusunan daftar pemilih telah ditetapkan melalui fungsi *rule-making* (seperti regulasi tentang penyusunan DP4 dan penggunaan data kependudukan), dalam praktiknya masih terdapat kelemahan pada *rule-application*, yaitu pada tahap pelaksanaan verifikasi faktual oleh petugas coklit.

Temuan di lapangan mengindikasikan bahwa pelaksanaan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi administrasi yang akurat, sehingga diperlukan

fungsi *rule-adjudication* untuk melakukan koreksi terhadap data yang tidak valid atau tidak sesuai, seperti mencoret pemilih ganda atau meninggal. Dengan demikian, kondisi ini mencerminkan adanya dinamika dalam tata kelola pemilu yang memerlukan penguatan di sisi implementasi dan penanganan masalah, agar data pemilih dapat valid, mutakhir, dan sah secara hukum.

4.1.2 Validitas informasi Identitas Pemilih pada Tahapan Pemutakhiran Data dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 di Kota Batu

Tahapan pembaharuan data pemilih memiliki peran yang sangat krusial guna validitas informasi identitas pemilih yang akan digunakan dalam Pemilu 2024. Validitas identitas pemilih tidak hanya menyangkut kecocokan data yang ada dalam daftar pemilih awal (DP4) dengan dokumen kependudukan yang sah, tetapi juga mencakup pencocokan fakta di lapangan mengenai keberadaan pemilih yang terdaftar. Dalam hal ini, pencoklitan (Coklit) yang dilaksanakan oleh Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) berperan guna acuan utama untuk memverifikasi apakah data identitas pemilih sudah sesuai dan sah.

Hasil Pencoklitan dan Temuan di Lapangan Berdasarkan data melalui dokumen laporan hasil Coklit di Kota Batu, ditemukan sejumlah ketidaksesuaian antara data identitas pemilih yang tercatat dalam DP4 dan kondisi riil di lapangan. Sebagian besar ketidaksesuaian ini terkait dengan informasi seperti NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang tidak valid, pemilih yang sudah meninggal, serta pemilih yang tercatat di alamat yang sudah tidak sesuai.

Dari 165.637 jiwa pemilih yang terdaftar dalam DP4, coklit awal 175.227 tetapi ada perubahan, maka hanya 161.776 jiwa yang diverifikasi valid dalam Coklit. Selisih jiwa ini mencakup pemilih yang terdaftar dengan data ganda, pemilih yang tidak dapat ditemukan di alamatnya, serta pemilih yang terdaftar di DP4 tetapi telah meninggal dunia. Pemilih yang tidak terdeteksi pada alamat yang terdaftar adalah salah satu masalah utama yang ditemukan dalam hasil pencoklitan, dengan sekitar 1.242 jiwa tercatat tidak dapat ditemukan di alamat yang terdaftar.

Tantangan Validitas NIK dan Identitas Pemilih Salah satu tantangan terbesar dalam memastikan validitas informasi identitas pemilih adalah terkait dengan pemilih yang belum memiliki KTP-el. Berdasarkan data, ditemukan sekitar 1,988 jiwa yang belum terdaftar dengan KTP-el, yang sebagian besar merupakan pemilih pemula atau warga yang baru pindah ke Kota Batu. Dalam beberapa kasus, ada pemilih yang tercatat di DP4 tetapi ternyata alamatnya sudah berubah, atau mereka belum melakukan perekaman KTP-el.

Acuan Pencoklitan dalam Verifikasi Identitas Pemilih Pencoklitan merupakan proses kunci yang digunakan untuk memastikan validitas data pemilih. Dalam pencoklitan, petugas Pantarlih melakukan verifikasi lapangan dengan mengunjungi langsung alamat-alamat yang tercantum di DP4. Selama proses ini, petugas melakukan konfirmasi langsung kepada pemilih dan memastikan bahwa informasi identitas yang terdaftar sesuai dengan dokumen kependudukan yang sah. Jika ditemukan ketidaksesuaian data, petugas akan mencatat perubahan dan memperbarui informasi yang terdaftar dalam sistem SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih).

Menurut Anggota KPU Kota Batu, Divisi Perencanaan dan Data, hal ini merupakan hal yang sangat mendasar guna menjamin keakuratan DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan menghindari ketidakvalidan data yang dapat merugikan pemilih yang sah. Dalam wawancara, beliau menyatakan:

“Pencoklitan merupakan upaya terstruktur untuk memverifikasi setiap data pemilih. Pantarlih berperan penting dalam memastikan identitas pemilih yang tercatat benar-benar sesuai dengan data yang ada di lokasi, sehingga kami bisa memastikan tidak ada pemilih yang terdaftar secara salah.”
(Komisioner Divisi Data, Bu Marlina, 30 November 2024, KPU Kota Batu)

Proses pencoklitan nantinya juga menyeluruh, di mana petugas tidak hanya mencocokkan NIK dan alamat, tetapi juga status kependudukan pemilih, termasuk apakah pemilih tersebut masih hidup atau sudah meninggal dunia. Semua temuan dari pencoklitan ini kemudian dilaporkan ke PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan disampaikan kepada PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) untuk diperbaiki dalam DPS (Daftar Pemilih Sementara) dan DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan).

Meskipun tantangan terkait validitas informasi identitas pemilih masih ada, KPU Kota Batu telah menunjukkan komitmen yang sangat positif dalam menangani masalah ini. Proses pencoklitan yang dilakukan dengan cermat telah memungkinkan temuan ketidaksesuaian data untuk segera diperbaiki, sehingga kualitas daftar pemilih semakin baik. Melalui koordinasi yang erat dengan Dukcapil dan penyuluhan kepada masyarakat, KPU Kota Batu menjamin bahwa hanya pemilih yang mencapai syarat yang akan terdaftar dalam DPT.

Berdasarkan hasil analisis, pada sub bab akurasi dan validitas informasi identitas pemilih dalam DP4 Pemilu 2024 Kota Batu, masih menghadapi berbagai tantangan serius, seperti temuan data ganda, pemilih yang telah meninggal, belum memiliki KTP-el, atau tidak ditemukan di alamat terdaftar. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa data awal yang bersumber dari administrasi kependudukan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi faktual masyarakat pemilih. Dalam perspektif tersebut, kondisi ini mencerminkan implementasi dari fungsi *rule-making*, yaitu penetapan regulasi teknis dalam penyusunan daftar pemilih melalui integrasi data kependudukan (Dukcapil) dengan sistem kepemiluan.

Pada konteks ini, fungsi *rule-application* tampak dominan dalam proses pencocokan dan penelitian (Coklit), di mana Pantarlih melakukan verifikasi langsung terhadap identitas pemilih dan dokumen sah di lapangan untuk memastikan keabsahan data. Ketika ditemukan ketidaksesuaian, maka diterapkan fungsi *rule-adjudication* dalam bentuk koreksi dan perbaikan data melalui mekanisme pelaporan ke PPS dan PPK, serta pembaruan dalam sistem SIDALIH. Oleh karena itu, upaya validasi identitas pemilih di Kota Batu memperlihatkan interaksi yang aktif antara ketiga fungsi tata kelola pemilu, dengan penekanan utama pada efektivitas pelaksanaan (*rule-application*) dan penyelesaian permasalahan administratif (*rule-adjudication*) sebagai respons terhadap kelemahan pada tahapan perencanaan awal (*rule-making*).

4.2 Kompetensi Pantarlih dalam Pelaksanaan Pencoklitan : Evaluasi Tata Kelola Pemilu (Electoral Governance) Tahapan Pemutakhiran Data Dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 Di Kota Batu

4.2.1 Capaian target pencoklitan pantarlih pada Tahapan Pemutakhiran Data dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 di Kota Batu

Tahapan pembaruan data pemilih merupakan fondasi penting dalam menjamin keakuratan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Serentak 2024. Dalam konteks ini, pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) menjadi masalah utama untuk menilai sejauh mana proses tersebut telah dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pelaksanaan Coklit oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu dimulai pada 12 Februari hingga 14 Maret 2023 dengan total pemilih dalam Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebanyak 165.637 jiwa.

Kemudian berdasarkan dokumen laporan hasil coklit Divisi Datin KPU Kota Batu, dipastikan dari jumlah DP4 sebelumnya, sebanyak 175.227 jiwa berhasil dicoklit tetapi diverifikasi valid oleh 611 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sejumlah 161.776 jiwa. Capaian ini mencerminkan keberhasilan administratif, karena sebanyak 97,7% data berhasil dicocokkan dan diteliti dalam rentang waktu satu bulan. Meski begitu, terdapat selisih sekitar 13.451 jiwa yang menjadi fokus evaluasi lebih lanjut yang nantinya dipastikan akan adanya perubahan ketika penetapan DPS.

Berlandaskan dokumen Laporan Evaluasi pencoklitan dan Kualitas Kerja Pantarlih, pada kategori Pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) diketahui memiliki jumlah \pm 13.451 jiwa, hal tersebut dibagi menjadi 3 bagian dan di dominasi oleh data pemilih ganda, meninggal dunia ataupun pindah domisili. Secara keseluruhan data telah diverifikasi tetapi akan bisa berganti jika ada perubahan lagi di tengah persiapan pemutakhiran. Selanjutnya terkait jumlah pemilih tidak sesuai alamat dan juga tingginya angka pemilih yang belum memiliki KTP-el menunjukkan adanya kebutuhan koordinasi yang lebih intensif antara KPU dan Dinas


Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). Karena memang faktor utamanya yakni masyarakat masih enggan untuk melaporkan data perubahan kependudukan mereka. Hal tersebut juga didukung dengan pemaparan hasil wawancara dari anggota KPU Kota Batu :

“Pada coklit lancar saja, semua itu sudah ada basisnya , kendala hanya misal, karena kota Batu banyak penduduk yang berpindah-pindah, terkadang sulit ditemui, bisa saja karena rumah kontrakan atau sewa. Nah awalnya KTP batu jadi permasalahan, disini kita minta pantarlih tetap saja untuk warga tersebut dibuat tidak ada, tetapi kami memberikan catatan meng-TMS kan, untuk perubahan status”

(Komisioner Divisi Data, Bu Marlina, 30 November 2024, KPU Kota Batu)

Selanjutnya mengenai pencapaian target coklit oleh KPU Batu, secara umum, capaian kuantitatif ini menunjukkan bahwa proses Coklit berjalan sesuai rencana dan mampu menyaring data pemilih secara akurat. Validitas ini diperkuat oleh monitoring lapangan oleh KPU Kota Batu serta hasil pelaporan dari PPS dan Pantarlih di tingkat desa dan kelurahan. Seperti pada data tabel dibawah ini :

Gambar 4.3 Visualisasi Capaian Coklit Pemilu 2024



Sumber : Hasil olahan peneliti

Berlandaskan dokumen Laporan Evaluasi Proses Coklit dan Pelatihan Pantarlih Pemilu 2024 di Kota Batu, bahwa capaian coklit di Kota Batu menunjukkan hasil yang cukup signifikan melalui data yang dihimpun dari KPU Kota Batu. Berdasarkan data awal dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebanyak 165.637 jiwa, Pantarlih berhasil memverifikasi secara valid sebanyak 175.227 jiwa atau sekitar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar data pemilih telah berhasil diverifikasi secara langsung oleh Pantarlih. Namun demikian, masih terdapat sejumlah permasalahan yang muncul dari proses coklit tersebut.

Sebanyak ±13.451 jiwa (±±8,1%) teridentifikasi sebagai Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), yakni pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili, atau mengalami perubahan status hukum. Selain itu, terdapat ±1.988 jiwa (±1,2%) pemilih yang belum memiliki KTP elektronik (KTP-el), sehingga perlu dilakukan pendekatan administratif lanjutan untuk menjamin hak pilih mereka. Sementara itu, ±1.242 jiwa (±0,75%) tidak dapat ditemukan alamatnya secara faktual, yang menunjukkan adanya tantangan dalam validasi data berbasis domisili. Hasil tersebut juga sesuai dengan pemaparan anggota KPU Kota Batu (30/11/2024):

“Capaian verifikasi oleh Pantarlih sudah cukup memuaskan, tapi tantangan utama tetap ada pada data pemilih yang tidak berdokumen lengkap, khususnya KTP-el. Beberapa pemilih yang kami datangi ternyata sudah pindah ke kota lain, dan datanya belum diperbarui. Selain itu, ada juga pemilih yang belum punya KTP-el, biasanya remaja yang baru 17 tahun dan belum sempat rekam. Ini menjadi fokus koordinasi kami dengan Dinas Dukcapil dan juga RT/RW setempat.”

(Komisioner Divisi Datin, Bu Marlina, 30 November 2024, KPU Kota Batu)

Berdasarkan hasil temuan-temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara kuantitatif capaian pencoklitan telah berada di atas 95 persen, kualitas data tetap perlu ditindaklanjuti dengan koordinasi lintas sektor, terutama dalam penanganan data TMS dan pemilih non-KTP-el. Hal ini juga sebagai bentuk tanggungjawab KPU Kota Batu beserta Pantarlih di dalam melaksanakan tugasnya di lapangan agar nantinya juga menjadi acuan penting di dalam tahapan yang selanjutnya. Evaluasi terhadap proses coklit ini sangat penting agar DPT yang

ditetapkan pada tahap akhir benar-benar mencerminkan data yang akurat, terkini, dan inklusif.

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap capaian Coklit di Kota Batu, proses verifikasi yang dilakukan oleh Pantarlih dapat dikategorikan cukup berhasil secara kuantitatif, dengan verifikasi mencapai 175.227 jiwa dari 165.637 data awal DP4. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan cakupan data, termasuk pembaruan dan penambahan data pemilih baru. Namun, secara kualitatif, proses ini masih menghadapi sejumlah kendala mendasar, terutama terkait validitas administratif dan keberadaan dokumen identitas seperti KTP elektronik. Ketidaksesuaian ini menimbulkan potensi permasalahan serius dalam pemenuhan hak pilih, khususnya bagi kelompok rentan seperti pemilih pemula.

Permasalahan signifikan lainnya adalah masih adanya $\pm 8,1\%$ data pemilih yang masuk kategori TMS, serta $\pm 0,75\%$ alamat pemilih yang tidak dapat ditemukan secara faktual. Hal ini menunjukkan bahwa kendala verifikasi di lapangan bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga struktural dan teknis. Kondisi ini menuntut adanya sinergi yang lebih kuat antara KPU, Dinas Dukcapil, serta perangkat RT/RW dalam hal pemutakhiran data secara berkelanjutan. Tantangan ini tidak hanya menguji kapasitas teknis Pantarlih, tetapi juga memperlihatkan pentingnya pendekatan kolaboratif lintas lembaga untuk menjamin kualitas daftar pemilih yang akurat dan inklusif.

Capaian target pencoklitan oleh Pantarlih dalam Pemilu 2024 di Kota Batu menunjukkan hasil yang cukup baik secara kuantitatif, dengan verifikasi lapangan terhadap 175.227 jiwa dari total DP4 awal 165.637 jiwa, di mana 161.776 di antaranya dinyatakan valid. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan tugas oleh Pantarlih berjalan sesuai target operasional dan mampu menjangkau mayoritas data pemilih dalam rentang waktu yang ditetapkan. Dalam perspektif tersebut, proses ini terutama menunjukkan keberhasilan dalam fungsi *rule-application*, yakni pelaksanaan teknis pencocokan data pemilih secara langsung di lapangan oleh Pantarlih sesuai pedoman KPU. Namun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan kualitas data, mengingat masih adanya

13.451 pemilih TMS, serta pemilih yang belum memiliki KTP-el dan tidak ditemukan di alamatnya.

Temuan ini menjadi dasar bagi pelaksanaan *rule-adjudication*, yaitu proses koreksi administratif terhadap data bermasalah melalui laporan PPS dan pembaruan dalam SIDALIH. Sementara itu, keberhasilan pencoklitan juga mengindikasikan bahwa kerangka regulasi dan standar kerja yang ditetapkan sebelumnya oleh KPU melalui fungsi *rule-making* telah memberikan arah kerja yang jelas bagi petugas lapangan. Dengan demikian, kondisi ini mencerminkan keterpaduan ketiga fungsi tata kelola pemilu, dengan penekanan utama pada implementasi teknis (*rule-application*) oleh Pantarlih yang kompeten, serta ditopang mekanisme penyelesaian data tidak valid (*rule-adjudication*) dan kerangka regulatif yang fungsional (*rule-making*).

4.2.2 Kualitas Kerja Pantarlih pada Tahapan Pemutakhiran Data dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 di Kota Batu

Kualitas kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) menjadi faktor penentu keberhasilan dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Evaluasi terhadap kinerja Pantarlih penting dilakukan untuk menilai sejauh mana mereka mampu menjalankan tugas secara profesional, akurat, dan sesuai prosedur yang ditetapkan dalam tahapan Pembaruan Data Pemilih Pemilu Serentak 2024 di Kota Batu.

Kinerja pantarlih secara umum dapat dinilai positif. Dengan beban kerja rata-rata 12 pemilih per hari, para petugas telah melampaui target minimum nasional yaitu 10 pemilih per hari. Seluruh kegiatan dilaporkan melalui aplikasi E-Coklit, meskipun sebagian pantarlih mengalami kendala teknis di awal pelaksanaan. Kemudian berdasarkan data hasil kualitas kinerja pantarlih disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.1 Kualitas Kerja Pantarlih

Indikator	Jumlah / Capaian	Keterangan
Jumlah Pantarlih	611 orang	Disesuaikan dengan jumlah TPS yang direstrukturisasi
Rata-rata Coklit Harian	12 pemilih	Melebihi target minimal 10 pemilih per hari
Pemilih Terverifikasi Valid	Coklit awal 175.227, lalu valid 161.776 jiwa	Setara dengan $\pm 97,7\%$ dari total DP4
Jumlah TPS Setelah Restrukturisasi	611 TPS	Dari sebelumnya 720 TPS (efisiensi dan pemenuhan batas TPS)

Sumber : Laporan evaluasi pencocokan dan penelitian (coklit) dan kualitas kerja pantarlih

Berdasarkan dokumen Laporan Evaluasi Pencocokan dan Penelitian (coklit) dan Kualitas kerja Pantarlih. Kinerja pantarlih dalam kegiatan Coklit di Kota Batu dinilai cukup produktif dan disiplin dalam menjalankan tugas. Dari 611 orang pantarlih yang ditugaskan sesuai jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah direkontruksi, setiap petugas berhasil mencoklit rata-rata 12 pemilih per hari, melebihi target minimal nasional yaitu 10 pemilih per hari. Kemudian jumlah pemilih terverifikasi valid sejumlah 175.227 jiwa dari jumlah total DP4 sebelumnya.

Pantarlih menunjukkan tingkat akurasi dan dedikasi tinggi dengan penggunaan aplikasi E-Coklit dalam proses pendataan, meskipun sebagian mengaku mengalami kendala teknis seperti jaringan atau kesalahan input. Namun demikian, kendala ini dapat diatasi melalui koordinasi internal dan supervisi dari Panitia Pemungutan Suara (PPS). Pernyataan ini didukung dengan pernyataan salah satu pantarlih di kec. Bumiaji yang mengatakan:

“Saat melakukan Coklit bulan Februari, saya mendapati cukup banyak kasus di mana data manual tidak sesuai kondisi di lapangan. Ada warga yang sudah pindah tapi masih tercantum, ada juga yang sudah meninggal tapi belum terhapus dari data. Bahkan beberapa rumah kosong tapi tetap tercantum nama pemilih. Kami harus menanyakan ke tetangga atau RT, dan itu memakan waktu. Belum lagi kalau warga tidak ada di rumah, kami harus datang lebih dari sekali. Tetapi dengan segenap profesionalitas maka kami dapat menyelesaikannya dengan baik”
(Pantarlilh Pemilu 2024, RW, 1 Desember 2024, Kota Batu)

Berdasarkan pernyataan tersebut, keterlibatan aktif pantarlilh dalam pencatatan pemilih baru, pemilih pindah domisili, serta pembetulan data menjadi indikator bahwa mereka tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga memahami konteks di lapangan dan bertindak responsif terhadap temuan di lokasi. Mereka juga ikut serta bertanya kepada pimpinan warga setempat ketika ada masalah kendala data penduduk, Jadi peran pantarlilh di sini bertanggungjawab dengan segala apapun kondisi yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara langsung dengan anggota KPU Kota Batu yakni Bu Marlina, kualitas kerja Pantarlilh di Kota Batu dapat dinilai cukup baik. Mereka mampu menyelesaikan proses Coklit tepat waktu, termasuk di wilayah geografis yang sulit dijangkau seperti Kecamatan Bumiaji yang memiliki daerah pegunungan dan lahan pertanian yang tersebar. Seperti hasil pemaparan wawancara berikut :

“Secara topografi, masih aman tidak terlalu menyulitkan, jadi aman tetapi akses nya agak sulit namun masih bisa dilalui, jadi tim dari masing-masing pantarlilh dapat mendatangi masyarakat dengan gampang”
(Komisioner Divisi Datin, Bu Marlina, 30 November 2024, KPU Kota Batu)

Kinerja pantarlilh juga ditunjukkan dari kemampuan mereka beradaptasi dengan dinamika di lapangan. Banyak di antara mereka menggunakan pendekatan persuasif kepada warga yang semula enggan di data, serta mencatat hasil temuan dengan cukup akurat. Keberadaan pendampingan dari PPS juga membantu proses dokumentasi. Itu semua terjadi berkat adanya kekompakan dari masing-masing tim pantarlilh yang terjun pada setiap wilayah di 3 kecamatan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan dari hasil wawancara Anggota KPU Kota Batu :

"Semua orang warga menerima kedatangan pantarlih, pantarlih sedari awal dibekali oleh KPU, berupa surat kerja, baju identitas rompi, menunjukkan identitas coklit , tapi terkadang hanya berlaku tidak hanya berbasis KK. Mungkin yang sedikit sulit ketika masuk ke pondok pesantren, karena ketika kesana harus masuk identifikasi pembeda atau hanya dibatasi, hanya kepada kepala yayasan, sehingga kurang maksimal ketika pelaksanaan dilapangan"
(Komisioner Divisi Datin, Bu Marlina, 30 November 2024, KPU Kota Batu)

Tetapi demikian, berdasarkan rumusan masalah beserta hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian pantarlih memang hanya melakukan pemasangan stiker sebagai bukti pencoklitan tanpa interaksi langsung dengan pemilih. Hal ini menyebabkan sejumlah data tidak segera terdeteksi. Khususnya terkait permasalahan data milik pemilih yang berada di salah satu pondok pesantren, dimana karena adanya pembatasan coklit dan hanya bertemu dengan kepala pondok/yayasan saja, maka peran pantarlih disini harus mengikuti prosedur yang ada dari KPU meskipun dirasa menimbulkan kurang optimalnya pelaksanaan di lapangan. Tetapi pihak KPU sudah berusaha memaksimalkan peranan kegiatan coklit di lingkungan pondok pesantren.

Polemik yang seringkali terjadi yang selanjutnya mengenai pemilih penyandang disabilitas. Dimana peran dari segenap pantarlih dan KPU disini diuji di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ketika pencoklitan. Selain itu, adanya ketidaksesuaian antara data lapangan dan SIDALIH menunjukkan bahwa pantarlih masih perlu didukung pemahaman teknis lebih mendalam terkait cara memverifikasi dan memperbaiki data para penyandang disabilitas ini. Seperti yang dipaparkan oleh anggota KPU Kota Batu dalam wawancara

"Kendala itu lebih kepada kelompok rentan yang jadi masalah utama yakni penyandang disabilitas dll. Kemudian tidak boleh mencoret pemilih. Disisi lain warga kota batu memiliki kendalanya dalam mengidentifikasi kategori disabilitas, hal ini membuktikan status keluarga, penting untuk memetakan, apakah mereka datang atau tidak apalagi terkait dengan hak pilihnya tersebut"
(Komisioner Divisi Datin, Bu Marlina, 30 November 2024, KPU Kota Batu)

Melalui informasi tersebut, terlebih untuk para warga penyandang disabilitas, dimana disini peran dari KPU, Pantarlih, PPS, PPK diuji tetapi bagaimanapun mereka tetap melaksanakan tugas dengan semestinya. Dikarenakan

hal tersebut sudah menjadi bagian dari tanggungjawab bersama dalam pelayanan cokolit kepada kelompok rentan dan inklusif yang ada di setiap wilayah di Kota Batu.

Berdasarkan hasil observasi dan analisis lapangan, kualitas kerja Pantarlih pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Serentak 2024 di Kota Batu secara umum dapat dinilai baik dan progresif, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan teknis dan sosial. Kinerja pantarlih ditunjukkan dari capaian target harian yang melampaui standar nasional, penggunaan aplikasi E-Coklit secara konsisten, serta kemampuan mereka beradaptasi di berbagai kondisi geografis dan sosial, termasuk wilayah pegunungan, pondok pesantren, hingga kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

Meskipun mulanya terdapat kendala seperti ketidaksesuaian data lapangan dengan SIDALIH, dan keterbatasan interaksi langsung di beberapa lokasi, pantarlih tetap menunjukkan dedikasi tinggi melalui pendekatan persuasif, kolaborasi dengan tokoh lokal, dan koordinasi dengan PPS serta KPU. Hal ini menunjukkan bahwa peran pantarlih tidak sekadar administratif, tetapi juga strategis dalam memastikan inklusivitas dan validitas data pemilih. Hal ini menegaskan tingkat produktivitas menunjukkan tingkatan kedisiplinan dan kinerja lapangan yang solid dari para pantarlih, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Kecamatan Bumiaji dan Junrejo khususnya di Kota Batu.

Berdasarkan hasil analisis pada subbab 4.2.2 Kualitas Kerja Pantarlih, dapat disimpulkan bahwa kualitas kerja Pantarlih di Kota Batu dalam pelaksanaan Coklit Pemilu Serentak 2024 menunjukkan kinerja yang cukup baik dan adaptif, ditandai dengan pencapaian target harian di atas standar nasional, pemanfaatan teknologi E-Coklit secara luas, serta kemampuan menjangkau wilayah geografis yang menantang dan merespons kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Meskipun masih terdapat kendala seperti ketidaksesuaian data lapangan dengan SIDALIH, keterbatasan akses di lembaga tertutup seperti pondok pesantren, serta persoalan identifikasi kategori disabilitas, Pantarlih tetap menunjukkan dedikasi dalam menyelesaikan tugasnya melalui pendekatan kolaboratif dan responsif.

Berdasarkan analisis maka peran Pantarlih dalam konteks ini paling sesuai dengan fungsi *rule application*, yaitu penerapan aturan-aturan teknis yang telah

ditetapkan dalam *rule making* oleh KPU terkait prosedur pencoklitan dan pendataan pemilih. Pantarlih menjalankan tugas administratif sekaligus teknis di lapangan sesuai regulasi yang berlaku, menunjukkan bagaimana proses implementasi kebijakan pemilu tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memerlukan kompetensi, ketanggapan sosial, dan kemampuan adaptasi untuk memastikan pemutakhiran data pemilih yang inklusif dan akurat.

4.2.3 Evaluasi Pelatihan Kinerja Pantarlih pada Tahapan Pemutakhiran Data dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 di Kota Batu

Pelatihan bagi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) merupakan komponen penting dalam memastikan keberhasilan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) pada Pemilu Serentak 2024. Melalui pelatihan, pantarlih dibekali pemahaman teknis dan prosedural terkait tata cara verifikasi data pemilih, penggunaan aplikasi E-Coklit, serta pendekatan yang harus dilakukan di lapangan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas pelatihan menjadi penting guna menilai sejauh mana materi dan metode pelatihan telah mampu meningkatkan kapasitas kerja pantarlih secara profesional dan akurat.

Di Kota Batu, pelatihan pantarlih diselenggarakan secara serentak oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing desa dan kelurahan dengan supervisi dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan KPU Kota Batu. Pelatihan ini mencakup penyampaian materi teknis, simulasi penggunaan E-Coklit, serta pembekalan administratif. Evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan ini diperlukan untuk menilai keberhasilan penyampaian materi, kesiapan narasumber, tingkat pemahaman peserta, serta dampaknya terhadap kinerja pantarlih selama proses coklit berlangsung.

Sebelum pelaksanaan Coklit, KPU Kota Batu menyelenggarakan bimbingan teknis (Bimtek) yang melibatkan seluruh pantarlih dan PPS. Materi mencakup: Sebelum pelaksanaan Coklit, KPU Kota Batu menyelenggarakan Bimtek kepada seluruh Pantarlih dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Materi yang disampaikan cukup komprehensif dan mencakup aspek teknis dan prosedural, seperti berikut :

(1) Penggunaan aplikasi E-Coklit : Sebagian besar Pantarlih menunjukkan penguasaan terhadap alur kerja Coklit, terutama pada aspek administrasi dan pendataan manual. Hal ini terlihat dari pencapaian 100% rumah tangga tercoklit tepat waktu dan pelaporan yang relatif terstruktur. Materi dasar berhasil diserap dengan baik dan menjadi pedoman awal dalam bekerja. Banyak Pantarlih menunjukkan inisiatif tinggi dan kepatuhan pada prosedur.

"Kami jadi tahu alur kerja dari awal sampai pelaporan, termasuk cara menangani dokumen tanpa KTP. Itu disampaikan jelas waktu bimtek."
(Pantarlih, Kelurahan Temas, 2 Desember 2024)

Hal tersebut didukung dengan pemaparan secara langsung dari anggota KPU Kota Batu terkait kinerja aplikasi coklit pada hari H pelaksanaan coklit :

"Lancar saja untuk e-coklit, ppk / kpu, melakukan penyusunan hasil e-coklit di lapangan lancar, e-coklit 100% aman"
(Komisioner Divisi Datin, Bu Marlina, 30 November 2024, KPU Kota Batu)

Tata cara wawancara pemilih dan verifikasi dokumen Kependudukan. Secara umum, pantarlih memahami pentingnya wawancara langsung. Materi tentang wawancara dan pengecekan dokumen disampaikan secara komprehensif dalam Bimtek, mencakup prosedur identifikasi nama, NIK, dan validasi dokumen alternatif seperti KK atau surat pindah. Banyak PPS dan pantarlih melaporkan keberhasilan mereka dalam melakukan pendekatan komunikasi kepada warga secara sopan dan informatif. :

"Kami dijelaskan cara menjelaskan ke warga, jadi lebih mudah waktu di lapangan. Warga juga jadi lebih terbuka."
(wawancara PPS, Kelurahan Ngaglik)

Hasil evaluasi aspek ini menunjukkan penerapan cukup baik, namun disarankan ke depan untuk memperbanyak latihan simulasi komunikasi lapangan karena dalam praktiknya masih ditemukan pendekatan yang minim, misalnya hanya menempel stiker tanpa interaksi, terutama di daerah padat. Bimtek telah memberikan pedoman wawancara, namun tidak seluruh Pantarlih merasa percaya diri atau cukup dibekali dengan simulasi komunikasi langsung, khususnya untuk menghadapi warga yang kritis atau enggan memberikan data.

(2) Penanganan data ganda dan pemilih TMS. Dalam pelatihan, Pantarlih diperkenalkan dengan kategori data TMS seperti pemilih meninggal,

ganda, TNI/Polri, dan pemilih di bawah umur. Meskipun demikian, sebagian Pantarlih mengaku masih ragu membedakan kasus TMS ganda administratif dan faktual. Keterbatasan simulasi dan contoh konkret menjadi kendala dalam mendeteksi data kompleks.

“Kalau orangnya pindah tapi masih terdata dua kali, kadang bingung lapor ke mana, dari situ kami tetap konsultasi ke PPS.”

(Pantarlih Pemilu 2024, RW, 1 Desember 2024, Kota Batu)

Pemahaman dasar sudah disampaikan, namun pelatihan kurang kontekstual terhadap kasus-kasus spesifik. Ke depan, perlu modul tambahan untuk penanganan kasus teknis yang kompleks.


(3) Standar pelaporan ke PPS dan PPK. Pelaporan harian ke PPS dan pencatatan melalui SIDALIH relatif berjalan baik. Ini menunjukkan bahwa bagian pelaporan dalam Bimtek berhasil ditransfer secara efektif. Koordinasi antar Pantarlih dan PPS berjalan cukup lancar, karena dalam Bimtek juga dibentuk grup komunikasi berbasis WhatsApp yang digunakan untuk diskusi teknis. Sesuai dengan pemaparan langsung salah satu pantarlih :

“Kami melapor tiap hari lewat grup WA dan tiap seminggu ke kantor PPS. Alur pelaporannya sudah kami pahami waktu pelatihan.”

(Pantarlih, Desa Pendem, 3 Desember 2024)

Selanjutnya adalah data skala evaluasi dari hasil seluruh ulasan diatas dengan dibuat data grafik, dimana menurut data dokumen hasil kinerja pantarlih oleh KPU Kota Batu, peneliti uraikan sebagai berikut:

Gambar 4.4 Grafik Evaluasi Kinerja Pantarlih



Sumber : Hasil olahan peneliti

Berdasarkan hasil evaluasi pelatihan (bimtek) Pantarlih Pemilu 2024 di Kota Batu, efektivitas bimtek dinilai cukup baik dengan capaian 75%. Meski demikian, ditemukan perlunya strategi pelatihan yang lebih adaptif, seperti pembagian kelas berdasarkan kemampuan teknis peserta, guna meningkatkan daya serap materi. Dari sisi kelengkapan materi, pelatihan mencakup aspek administratif hingga teknis lapangan dengan efektivitas mencapai 90%, yang menunjukkan bahwa modul bimtek telah disusun komprehensif dan disampaikan secara menyeluruh kepada peserta.

Tetapi, sejumlah kendala tetap muncul di lapangan, terutama terkait penguasaan aplikasi E-Coklit serta ketidakstabilan jaringan internet di beberapa desa, dengan efektivitas hanya 60%. Untuk mengatasi hal ini, KPU Kota Batu bersama jajaran PPS dan PPK melakukan supervisi tambahan pada minggu kedua pelaksanaan Coklit. Tindak lanjut ini menunjukkan respons cepat yang cukup efektif (85%) dalam memastikan keberlanjutan dan kelancaran proses pencoklitian di tingkat akar rumput. Secara keseluruhan, pelatihan ini memberi pondasi yang baik namun masih perlu penyesuaian teknis yang lebih responsif terhadap kondisi lapangan. Pelatihan dinilai cukup komprehensif, ditambah lagi dengan ulasan

mekanisme bimtek yang dinilai sudah bagus , di dukung oleh bukti wawancara dari salah satu pantarlih :

“Waktu sebelum Coklit, kami sudah diberi bimtek cukup detail, bahkan ada simulasi langsung pencoklitan. Jadi saat turun ke lapangan, kami sudah paham langkah-langkahnya. Kami juga dibekali formulir, tanda pengenal, dan surat tugas. Warga juga rata-rata menerima dengan baik saat kami datang. Koordinasi dengan PPS dan RT setempat juga lancar.”
(Sn, Pantarlih Pemilu 2024, Kecamatan Junrejo, 1 Desember 2024, Kota Batu)

Dari hasil wawancara dengan pantarlih, sebagian besar mengaku pelatihan cukup membantu mereka dalam memahami prosedur teknis. Ditambah juga koordinasi yang bagus dengan pps dan tokoh lokal setempat menjadikan segala kendala bisa diselesaikan dengan benar sesuai dengan prosedurnya.

Lalu dilanjutkan dengan bagaimana efektivitas dari setiap pelatihan, hal tersebut cukup berjalan dengan baik apalagi ditambah dengan koordinasi yang baik diantara pantarlih dan juga PPS setempat, sesuai yang dipaparkan oleh anggota KPU Kota Batu dalam wawancara :

"Kalo itu mereka sudah memiliki pembekalan melalui PPK dan PPS, memberikan modul panduan coklit dilengkapi e-coklit, rata-rata memang perempuan dan juga gen milenial atau gen z, jadi melek teknologi, smartphone dll, tidak ada kesulitan mendasar . Kalopun ada kendala pasti ada pendampingan di lapangan dari PPK, PPS atau tim kpu ketika monev berlangsung"
(Komisioner Divisi Datin, Bu Marlina, 30 November 2024, KPU Kota Batu)

Disamping itu, terdapat juga pemaparan hasil evaluasi pelaksanaan coklit dan juga pelatihan pantarlih di masa depan. Dimana harus adanya kualitas regulasi yang tetap agar di dalam pelaksanaannya dapat meminimalisir permasalahan yang bisa saja terjadi, seperti pemaparan hasil wawancara berikut ini :

"Evaluasinya lebih, berarti perlu mempertahankan kualitas dan sop yang baku, yang dari proses pencoklitan, lebih membakukan regulasi terkait pencoklitan, kadang tidak sesuai, jadi bisa regulasi yang sama"
(Komisioner Divisi Datin, Bu Marlina, 30 November 2024, KPU Kota Batu)

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa pelatihan (bimtek) Pantarlih Pemilu 2024 di Kota Batu berlangsung cukup efektif dan komprehensif. Simulasi pencoklitan serta materi teknis seperti penggunaan E-Coklit membantu

meningkatkan kesiapan petugas. Para pantarlih umumnya memahami prosedur dengan baik, didukung oleh modul dan perlengkapan yang memadai. Namun, hambatan teknis seperti kendala jaringan dan variasi kemampuan digital tetap ditemukan di beberapa wilayah. Di sisi lain, koordinasi antara Pantarlih, PPS, dan penyelenggara pemilu di tingkat atas berjalan cukup solid. Supervisi dan pendampingan lapangan dari PPK dan KPU membantu mengatasi kendala teknis secara cepat. Meski pelatihan dinilai efektif, peneliti menilai perlunya penguatan regulasi dan SOP yang seragam agar pelaksanaan Coklit lebih terarah dan menghindari perbedaan pemahaman di lapangan.

Berdasarkan analisis pada subbab 4.2.3 Evaluasi Pelatihan Kinerja Pantarlih, dapat disimpulkan bahwa pelatihan (bimtek) bagi Pantarlih di Kota Batu telah dilaksanakan secara cukup efektif dan komprehensif, mencakup aspek teknis seperti penggunaan E-Coklit, wawancara lapangan, verifikasi dokumen kependudukan, serta pelaporan administratif. Evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar pantarlih memahami prosedur dan mampu menerapkan materi pelatihan secara langsung di lapangan, meskipun masih ditemukan kendala teknis seperti keterbatasan jaringan internet dan kurangnya simulasi untuk menangani kasus-kasus data TMS yang kompleks.

Kondisi ini mencerminkan dominasi fungsi *rule application*, yakni penerapan aturan teknis hasil dari *rule making* yang dilakukan oleh KPU melalui penyusunan modul, SOP, dan regulasi pelatihan. Pelatihan menjadi instrumen penting dalam menjamin aplikasi kebijakan dapat dijalankan oleh petugas lapangan secara benar dan seragam. Di sisi lain, temuan terkait perlunya standarisasi SOP dan respons atas kendala di lapangan menunjukkan peran *rule adjudication*, di mana evaluasi berperan dalam mengoreksi pelaksanaan agar tetap selaras dengan regulasi. Dengan demikian, pelatihan Pantarlih tidak hanya menjadi media transmisi aturan (*rule application*), tetapi juga forum identifikasi kekurangan aturan yang berujung pada perbaikan kebijakan (*rule adjudication*) dan penguatan norma pelaksanaan.


4.3 Transparansi Tahapan Rekapitulasi data pemilih: Evaluasi Tata Kelola Pemilu (Electoral Governance) Tahapan Pemutakhiran Data Dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 Di Kota Batu

4.3.1 Penetapan Rekapitulasi DPHP (Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran) Tingkat Desa/Kelurahan pada Tahapan Pemutakhiran Data dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 di Kota Batu

Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di tingkat desa/kelurahan merupakan tahap penting dalam proses pemutakhiran data pemilih karena menjadi dasar verifikasi dan validasi atas hasil kerja Pantarlih di lapangan. Di Kota Batu, proses ini dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui rapat pleno terbuka pada tanggal 31 Maret 2023, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Rapat pleno ini dilaksanakan di masing-masing pendopo tempat desa/kelurahan setempat di 3 kecamatan yakni, Batu, Bumiaji dan Junrejo, melibatkan pengawas pemilu, perwakilan peserta pemilu, serta tokoh pemerintahan lokal seperti Lurah/Kepala Desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas (D. K. K. Batu, 2024).

Pelaksanaan pleno tersebut mengacu pada PKPU Nomor 7 Tahun 2023 dan Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar pemilih dalam negeri. Dalam forum itu, PPS menyampaikan hasil rekapitulasi DPHP dan membacakan berita acara. Seluruh peserta yang hadir, termasuk dari unsur partai politik, menerima dan menandatangani berita acara, yang kemudian diserahkan kepada masing-masing pihak sebagai bentuk dokumentasi resmi dan bukti legal pelaksanaan tahapan secara terbuka dan akuntabel. Berlandaskan dokumen BA DPHP, kemudian hasil rekapitulasi DPHP Peneliti buat menjadi olahan data viz, sebagai berikut :


Gambar 4.5 Diagram Jumlah pemilih Aktif Tahapan DPHP



Sumber : Hasil olahan peneliti

Berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan Pantarlih, jumlah pemilih di Kota Batu terbagi sebagai berikut: Kecamatan Batu memiliki 37.937 laki-laki dan 38.120 perempuan, Kecamatan Bumiaji 24.282 laki-laki dan 24.111 perempuan, dan Kecamatan Junrejo 20.191 laki-laki serta 20.957 perempuan. Distribusi jumlah pemilih antara laki-laki dan perempuan di ketiga kecamatan menunjukkan kestabilan yang baik. Perbedaan jumlah antara jenis kelamin tidak signifikan, mencerminkan keseimbangan demografis yang konsisten. Hal ini memperlihatkan bahwa proses pengkinian data pemilih berlangsung dengan efektif dan akurat.

Gambar 4.6 Perubahan Data Pemilih Tahapan DPHP



Sumber : Hasil olahan peneliti

Dalam proses pemutakhiran data, terdapat perubahan signifikan, dengan total 12.882 pemilih baru (35,1%), 12.441 pemilih TMS (35,2%), 8.670 perbaikan data (23,6%), dan 2.257 pemilih non-KTP elektronik (6,1%). Ini menunjukkan dinamika tinggi dalam akurasi dan validitas DPHP untuk menjadi daftar pemilih tetap (DPT) yang masih perlu penyempurnaan. Kemudian berdasarkan pengamatan peneliti setelah semua data hasil rekapitulasi di masing-masing desa/kelurahan dibacakan sesuai dengan BA hasil, maka acara pun berakhir dengan lancar tanpa adanya kendala apapun. Hasil dari Rekap DPHP ini nanti juga dijadikan rujukan untuk penetapan hasil DPS (Daftar Pemilih Sementara) pada tingkat kecamatan. Terkait pelaksanaan tahapan DPHP, itu semua berjalan dengan lancar sesuai dengan pemaparan anggota KPU kota batu :

"Untuk pelaksanaan di setiap monev sendiri tidak ada permasalahan yaa, mungkin hanya waktu rapat pleno mungkin sedikit lama, tetapi untuk aktivitas atau hasil data pemilih semuanya bisa dicover dengan baik oleh pps kami, jika ada masalah pun pasti diselesaikan langsung di tempat, apalagi setiap dari kami masing-masing pasti ada yang ditugaskan untuk monev, jadi sejauh ini bisa berjalan kondusif"

(Komisioner Divisi Datin, Bu Marlina, 30 November 2024, KPU Kota Batu)

Berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di Kota Batu berlangsung secara tertib, sistematis, dan tanpa hambatan teknis yang berarti. Setiap desa/kelurahan mampu menyampaikan hasil rekapitulasi mereka sesuai dengan Berita Acara (BA) yang telah disusun, menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara Pantarlih, PPS, dan PPK. Proses rekapitulasi ini menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan tahapan pemutakhiran data, khususnya dalam menjamin partisipasi dan keterbukaan informasi antar pemangku kepentingan pemilu di tingkat lokal.

Tetapi demikian, dari sisi substansi data, dinamika tinggi yang tercermin dari jumlah pemilih baru (35,5%) dan pemilih TMS (34,3%) menandakan bahwa daftar pemilih mengalami perubahan yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa basis data pemilih sebelumnya belum sepenuhnya akurat dan membutuhkan penyempurnaan berkelanjutan. Rekapitulasi DPHP ini menjadi tahapan krusial karena menjadi dasar penetapan DPS di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, akurasi hasil rekap sangat bergantung pada ketelitian dalam proses cokolit dan keaktifan pelaporan dari tingkat paling bawah. Hal ini memperkuat pentingnya evaluasi lanjutan dan pengawasan partisipatif untuk menjamin kualitas DPT ke depan.

Penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di tingkat desa/kelurahan di Kota Batu mencerminkan implementasi tata kelola pemilu yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan prinsip, khususnya pada fungsi *rule application*. Fungsi ini menekankan pada pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan, dalam hal ini PPS melaksanakan pleno terbuka dengan berpedoman pada PKPU No. 7 Tahun 2023 dan Keputusan KPU No. 27 Tahun 2023.

Proses ini menunjukkan penerapan norma dan prosedur teknis yang konsisten, serta dilaksanakan secara partisipatif melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengawas pemilu dan perwakilan partai politik. Tidak ditemukannya kendala teknis selama proses rekapitulasi, serta adanya berita acara yang ditandatangani seluruh pihak, mengindikasikan kapasitas kelembagaan yang baik dalam menjalankan aturan main yang berlaku. Meskipun demikian, tingginya dinamika data seperti jumlah pemilih baru dan pemilih TMS menunjukkan


pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap akurasi basis data, yang menjadi bagian dari fungsi *rule adjudication* dalam konteks penyempurnaan dan penanganan potensi sengketa data. Secara keseluruhan, tahapan ini menunjukkan integritas dalam penerapan aturan dan kesiapan struktur kelembagaan dalam menyelenggarakan pemilu yang kredibel dan inklusif di tingkat lokal.

4.3.2 Penetapan DPS (Daftar Pemilih Sementara) Tingkat Kecamatan pada Tahapan Pemutakhiran Data dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 di Kota Batu

Setelah proses rekapitulasi DPHP di tingkat desa/kelurahan selesai, tahapan berikutnya dalam pemutakhiran data pemilih adalah penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di tingkat kecamatan. Penetapan DPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui rapat pleno terbuka, yang merupakan forum untuk mengonsolidasikan hasil rekapitulasi dari seluruh desa/kelurahan dalam satu wilayah kecamatan. Di Kota Batu, tahapan ini menjadi instrumen penting dalam menjamin akurasi dan integritas data pemilih sebelum diumumkan kepada publik untuk mendapatkan tanggapan dan masukan. Kehadiran Bawaslu Kecamatan, perwakilan partai politik, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pleno DPS turut memperkuat prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses penyusunan daftar pemilih (Datin, 2024).

KPU Kota Batu merealisasikan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilaksanakan pada Rabu, 5 April 2023, dan telah diputuskan Daftar Pemilih Sementara tingkat KPU Kota Batu untuk Pemilu 2024. Menindaklanjuti hal tersebut, maka pada tanggal 12-25 April 2023 yang lalu Daftar Pemilih Sementara diumumkan secara serentak di semua desa/kelurahan di Kota Batu. Berikut hasil rekapitulasi DPS berdasarkan dokumen BA DPS Tingkat Kota, Nomor : 32/PL.01.2-BA/3579/2023 di masing-masing kecamatan:


Gambar 4.7 Jumlah Pemilih Aktif Tahapan DPS



Sumber : Hasil olahan peneliti

Berdasarkan hasil rekapitulasi dan visualisasi data DPS Pemilu 2024 oleh KPU Kota Batu, dapat diketahui bahwa jumlah pemilih aktif di wilayah ini mencapai 165.598 orang, dengan sebaran terbanyak berada di Kecamatan Batu sebanyak 76.057 pemilih, terdiri dari 37.937 pemilih laki-laki dan 38.120 pemilih perempuan (40,0%). Kecamatan Bumiaji menyusul dengan 48.393 pemilih, terdiri dari pemilih laki-laki 24.282 dan pemilih perempuan sejumlah 24.111 (29,2%). Sementara Kecamatan Junrejo memiliki 41.148 pemilih aktif. Secara keseluruhan, distribusi gender menunjukkan keseimbangan antara pemilih laki-laki dan perempuan, dengan jumlah perempuan sedikit lebih unggul di setiap kecamatan. Dari data ini dapat disimpulkan dari setiap wilayah kecamatan terdapat jumlah penurunan pemilih aktif baik perempuan ataupun laki-laki yang dikarenakan adanya perubahan akumulasi pemilih.

Gambar 4.8 Perubahan Data Pemilih Tahapan DPS



Sumber : Hasil olahan peneliti

Pada sisi perubahan data pemilih, kategori yang paling menonjol adalah pemilih baru dan pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS), masing-masing berkontribusi sebesar 35,1% dan 35,2% terhadap total perubahan data. Kategori perbaikan data menyumbang 23,6%, sementara pemilih yang berstatus non-KTP elektronik (non-KTP-el) hanya 6,1%. Kecamatan Batu kembali menjadi wilayah dengan dinamika perubahan data tertinggi, mencatatkan 5.444 pemilih baru dan 5.421 pemilih TMS, 2.958 jumlah perbaikan data pemilih, serta 755 jumlah pemilih potensial Non-KTP-el.

Sementara itu, Kecamatan Bumiaji mencatat angka perbaikan data pemilih tertinggi yaitu sebanyak 4.418 pemilih, menunjukkan adanya tingkat koreksi administrasi yang cukup tinggi, kemudian jumlah pemilih baru 2.556, dan jumlah pemilih potensial Non-KTP-el sejumlah 922. Kecamatan Junrejo juga menunjukkan angka perubahan signifikan, terutama pada kategori pemilih baru (4.882 orang) dan TMS (4.837 orang), lalu jumlah perbaikan data pemilih (1.294), serta jumlah pemilih potensial Non-KTP-el sejumlah 580 orang.

Visualisasi dari distribusi perubahan data memperjelas bahwa intensitas perubahan paling tinggi terkonsentrasi di Kecamatan Batu, yang secara umum

merupakan wilayah dengan jumlah TPS terbanyak dan pemilih aktif tertinggi. Sementara itu, sebaran pemilih non-KTP-el relatif kecil di seluruh kecamatan, dengan angka tertinggi di Bumiaji yang tetap menjadi perhatian dalam memastikan validitas dan kelengkapan dokumen pemilih.

Dari hasil observasi, peneliti mencatat bahwa proses penyusunan DPS di Kota Batu oleh PPS telah berlangsung secara tertib, transparan. Petugas pantarlih dan PPS sangat kooperatif di dalam menyusun data masyarakat, dimana terlihat cukup responsif dan komunikatif dalam menyampaikan informasi serta menjalankan tugasnya dari rumah ke rumah. Kemudian pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan DPS juga berjalan secara tertib, transparan dan partisipatif. Kegiatan verifikasi faktual terhadap pemilih baru maupun pemilih dengan data tidak valid dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keakuratan.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam memberikan data dan melaporkan ketidaksesuaian juga terpantau cukup aktif, mencerminkan tingkat kesadaran pemilih yang semakin meningkat dalam menjaga kualitas daftar pemilih. Rapat pleno tingkat kota oleh KPU kembali menunjukkan koordinasi yang baik antar penyelenggara pemilu. Tidak ditemukan kendala yang signifikan selama proses berlangsung, dan hasil DPS yang telah disusun menjadi dasar untuk dilakukan uji publik guna menyerap masukan dari masyarakat secara lebih luas untuk tahapan DPSHP yang selanjutnya.

Berdasarkan hasil analisis pada tahapan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat kecamatan di Kota Batu, dapat disimpulkan bahwa proses tersebut telah mencerminkan pelaksanaan tata kelola pemilu yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Penyelenggaraan rapat pleno terbuka oleh PPK, dengan melibatkan Bawaslu Kecamatan, perwakilan partai politik, dan masyarakat, menunjukkan bahwa fungsi *rule application*, terlihat berjalan efektif, yaitu implementasi aturan secara terbuka dan sesuai prosedur. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam menanggapi dan melaporkan ketidaksesuaian data, serta pelaksanaan verifikasi faktual oleh PPS secara hati-hati dan responsif, mengindikasikan adanya penerapan prinsip *rule adjudication*, yaitu penanganan koreksi data dan penyelesaian perbedaan secara adil dan faktual. Sedangkan fungsi *rule making* tercermin dari

dasar hukum yang digunakan oleh penyelenggara dalam menetapkan DPS, meskipun pada tahapan ini lebih dominan sebagai acuan normatif dibanding praktik langsung. Secara keseluruhan, penetapan DPS di Kota Batu menunjukkan tata kelola pemilu yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang baik, dengan dominasi pada penerapan (*rule application*) dan penyelesaian koreksi data (*rule adjudication*), sebagai pondasi menuju daftar pemilih yang lebih akurat dan inklusif.

4.3.3 Perbaikan dan Penetapan Rekapitulasi DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) tingkat desa/kelurahan pada Tahapan Pemutakhiran Data dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 di Kota Batu


Perbaikan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di tingkat desa/kelurahan merupakan tahapan lanjutan yang bertujuan untuk menyempurnakan data pemilih setelah diumumkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada publik. Dalam proses ini, Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima masukan, tanggapan, serta laporan dari masyarakat terkait data pemilih yang belum akurat, seperti pemilih ganda, tidak memenuhi syarat (TMS), atau pemilih yang belum terdaftar.

Di Kota Batu, tahapan ini dilaksanakan melalui rapat pleno terbuka di masing-masing desa/kelurahan, kecamatan Batu bertempat di Aula Kecamatan Batu, kecamatan Bumiaji bertempat di Aula Pendopo kecamatan Bumiaji dan untuk kecamatan Junrejo bertempat di Pendopo Kecamatan Junrejo dan dengan menghadirkan pengawas pemilu, perwakilan partai politik, serta tokoh masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Proses perbaikan DPSHP menjadi bagian penting untuk memastikan daftar pemilih semakin valid dan representatif sebelum naik ke tingkat kecamatan. Proses ini dilakukan di masing-masing kecamatan dan berlangsung serentak pada tanggal 10 Mei 2023 dengan tertib. Penyempurnaan data melalui DPSHP mencerminkan adanya partisipasi aktif masyarakat serta respons cepat dari penyelenggara terhadap laporan atau masukan yang masuk selama masa tanggapan DPS. Berlandaskan dokumen BA DPSHP Tingkat Kota Batu, Nomor : 41/PL.01.2-BA/3579/2023 kemudian hasil dari rekapitulasi DPSHP secara keseluruhan sebagai berikut :

Gambar 4.9 Jumlah Pemilih Aktif Tahapan DPSHP


Perubahan Jumlah Pemilih per Kecamatan dalam Tahapan DPSHP



Sumber : Hasil olahan peneliti

Berdasarkan rekapitulasi hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPSHP) Pemilu 2024 di Kota Batu, tercatat jumlah pemilih aktif sebanyak 164.919 jiwa, terdiri atas 81.947 laki-laki dan 82.972 perempuan. Kecamatan Batu mencatat jumlah pemilih terbanyak sebesar 75.742 orang, terdiri dari 37.719 pemilih laki-laki, dan 38.023 jumlah pemilih perempuan. Disusul Kecamatan Bumiaji dengan 48.218 orang, dan Junrejo sebanyak 40.959 orang, dengan persentase jumlah pemilih laki-laki sejumlah 24.163 dan jumlah pemilih perempuan sejumlah 24.055 jiwa. Kemudian kec. Junrejo berjumlah 40.959 jiwa, terdiri dari laki-laki 20.065 jiwa, dan perempuan 20.894 jiwa. Dari persentase tersebut terdapat penurunan jumlah pemilih aktif berdasarkan gender di masing-masing kecamatan.

Gambar 4.10 Perubahan Data Pemilih Tahapan DPSHP



Sumber : Hasil oalhan peneliti

Dalam proses pemutakhiran, teridentifikasi 20 pemilih baru, dengan sebagian besar berada di Kecamatan Bumiaji berjumlah 18 orang, disusul batu dan junrejo 1 orang. Sementara itu, terdapat 699 pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), dengan angka tertinggi di Kecamatan Batu (316 orang), Bumiaji (193 orang), Junrejo(190 orang). Perbaikan data pemilih juga dilakukan terhadap 358 kasus, yang paling banyak ditemukan di Kecamatan Junrejo sejumlah (254 orang), Bumiaji (96 orang), Batu (8 orang). Selain itu, terdapat 2.239 pemilih potensial yang belum memiliki KTP elektronik, dengan sebaran terbanyak di Bumiaji yakni (920 orang), disusul Batu (740 orang), Junrejo (579 orang).

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa meskipun cakupan data pemilih sudah cukup luas, masih terdapat tantangan dalam validasi data, penyaringan pemilih TMS, serta pemenuhan dokumen kependudukan, khususnya KTP-el. Meskipun begitu tetapi tidak ditemukan kendala berarti yang menghambat jalannya tahapan rekapitulasi di ketiga kecamatan tersebut sesuai dengan pemaparan dari anggota KPU Kota Batu :

"Tidak mengalami kendala, semuanya lancar, masukan dari warga atau masyarakat, kendala meninggal membantu pemberitahuan data baru, jadi ya PPS berikan solusi baru ketika penetapan, yakni tinggal dicoret atau di tms kan pemilih yang bersangkutan, pengecekan untuk di tms kan, terkadang kendala, bahwa yang meninggal terkadang tidak mengikutsertakan surat kematian, mencoret orang kan harus disesuaikan agar data nya pas, disesuaikan dengan data kematian yang ada datanya setelahnya semua berjalan sesuai prosedur"
(Komisioner Divisi Datin, Bu Marlina, 30 November 2024, KPU Kota Batu)

Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwasanya untuk setiap pelaksanaan Rapat Pleno DPSHP di 3 kecamatan tidak menemui kendala signifikan, hal tersebut juga dipastikan karena setiap tahapan disertai dokumentasi dan berita acara yang valid, serta terbuka terhadap partisipasi dan masukan laporan dari masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen penyelenggara pemilu dalam menjamin hak pilih warga serta menjaga integritas proses pemutakhiran data pemilih.

Hasil observasi peneliti terhadap proses rekapitulasi DPSHP Pemilu 2024 di Kota Batu menunjukkan bahwa tahapan berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan teknis di seluruh kecamatan. Hal ini mencerminkan kesiapan penyelenggara pemilu tingkat lokal dalam mengelola data pemilih serta menyelesaikan proses administrasi secara sistematis. Distribusi jumlah pemilih yang relatif merata antar kecamatan juga menandakan bahwa proses pemutakhiran telah dilakukan secara menyeluruh. Namun demikian, jumlah pemilih potensial tanpa KTP elektronik yang masih cukup tinggi, khususnya di Kecamatan Bumiaji, menjadi catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait untuk menjamin hak pilih mereka.

Lebih lanjut, temuan 699 pemilih TMS dan 358 kasus perbaikan data mencerminkan adanya dinamika yang masih terus berlangsung dalam hal validasi dan pembaruan informasi pemilih. Ini menunjukkan bahwa sekalipun DPSHP sudah mendekati bentuk final, akurasi data belum sepenuhnya tuntas. Tingginya jumlah pemilih TMS di Kecamatan Batu serta perbaikan data terbanyak di Junrejo menjadi indikator bahwa pemutakhiran harus disertai dengan pengawasan dan pendampingan yang berkelanjutan. Dari sudut pandang peneliti, kondisi ini

menggarisbawahi pentingnya integrasi data kependudukan lintas sektor, khususnya dengan Dinas Dukcapil, guna memastikan daftar pemilih yang valid, inklusif, dan akurat menjelang penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Berdasarkan analisis untuk sub-subbab 4.3.2 Penetapan DPSHP Tingkat Desa/Kelurahan, tahapan penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di tingkat desa/kelurahan di Kota Batu mencerminkan pelaksanaan tata kelola pemilu yang transparan, responsif, dan partisipatif, dengan penyelenggaraan rapat pleno terbuka yang menghadirkan pengawas pemilu, partai politik, serta tokoh masyarakat. Proses ini menegaskan berfungsinya *rule application*, yaitu pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan secara sistematis oleh PPS dalam menerima dan menindaklanjuti masukan masyarakat terkait data pemilih.


Di sisi lain, penyelesaian berbagai laporan seperti pemilih meninggal, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), dan perbaikan data menunjukkan hadirnya fungsi *rule adjudication*, yaitu penyelesaian kasus atau koreksi terhadap ketidaksesuaian data pemilih secara administratif dan faktual, yang dilaksanakan dengan hati-hati dan prosedural. Fungsi *rule making* tetap menjadi pijakan dalam bentuk regulasi dan pedoman teknis dari KPU sebagai kerangka normatif, meskipun tidak menjadi pusat aktivitas pada tahapan ini. Dengan demikian, penetapan DPSHP menggambarkan keberhasilan fungsi *electoral governance*, khususnya dalam aspek implementasi aturan (*rule application*) dan koreksi atau penanganan masalah (*rule adjudication*), sebagai wujud komitmen penyelenggara dalam menjamin integritas daftar pemilih menuju DPT yang sah dan akurat.

4.3.4 Penetapan dan Pengumuman DPT (Daftar Pemilih Tetap) Tingkat Kota Batu pada Tahapan Pemutakhiran Data dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 di Kota Batu

Tahapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ialah bagian akhir dari alur pembaharuan dan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu. Pada tahapan ini, data pemilih yang telah melalui proses pencocokan dan penelitian (Coklit), verifikasi, serta perbaikan pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), kemudian ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi Daftar Pemilih Tetap. Penetapan DPT bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, transparansi, dan akurasi data pemilih yang akan mempergunakan hak pilih pada hari pemungutan suara.

Tahapan terakhir yakni Penetapan dan Pengumuman DPT (Daftar Pemilih Tetap) Tingkat Kota Batu. Tujuan dari kegiatan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 adalah untuk menyajikan hasil final dari proses perbaikan yang dilakukan terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Rapat pleno penetapan DPT Kota Batu diselenggarakan pada tanggal 21 Juni 2023 berlokasi di Hotel Purnama. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai perubahan data pemilih yang terjadi selama proses perbaikan, serta menilai tingkat akurasi dan kualitas daftar pemilih yang telah ditetapkan secara resmi. Berlandaskan dokumen BA DPT Tingkat Kota Batu Nomor : 107 PL.01.2-BA/3579/2023, berikut data rekapitulasi dari DPSHP Akhir (DPT) sebagai berikut :


Gambar 4.11 Jumlah Pemilih Aktif Tahapan DPT



Sumber :Hasil olahan peneliti

Pada Pemilu 2024, berdasarkan hasil rekapitulasi DPT total jumlah pemilih aktif di Kota Batu tercatat sebanyak 164.516 orang, tersebar di tiga kecamatan. Kecamatan Batu memiliki jumlah pemilih aktif terbanyak sebanyak 75.536 orang terdiri dari laki-laki (37.613 jiwa) disusul pemilih perempuan (37.923 jiwa), diikuti oleh Kecamatan Bumiaji dengan 48.145 orang, terdiri dari laki-laki (24.127 jiwa) perempuan (24.018 jiwa). Kecamatan Junrejo sebanyak 40.835 orang, terdiri dari pemilih laki-laki (20.003 jiwa) pemilih perempuan (20.832 jiwa). Secara proporsi, memang mengalami penurunan dikarenakan dinamika perubahan jumlah penduduk di masing-masing wilayah kecamatan. Kecamatan Batu menyumbang hampir 46% dari total pemilih aktif di Kota Batu, menandakan dominasinya dalam distribusi pemilih cukup stabil dibanding 2 kecamatan lain.

Gambar 4.12 Perubahan Data Pemilih Tahapan DPT



Sumber : Hasil olahan peneliti

Komponen perubahan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) juga terlihat signifikan. Jumlah pemilih baru sebanyak 157 orang, terbanyak di Kecamatan Batu (87 orang), Kec.Bumiaji (43 orang), Kec.Junrejo(27 orang). Sementara itu, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) mencapai 560 orang, dengan jumlah tertinggi juga berasal dari Kecamatan Batu (293 orang), Bumiaji sejumlah (116 orang) dan Junrejo berjumlah (151 orang). Untuk perbaikan data pemilih, total ada 1.870 kasus, didominasi oleh Kecamatan Batu (1.578), Bumiaji sejumlah (89 orang), Junrejo sejumlah (203 orang). Sementara pemilih potensial non-KTP-el yang masih perlu ditindaklanjuti berjumlah 2.229 orang, terbesar berada di Kecamatan Bumiaji dengan 918 orang, disusul Batu sejumlah (734 orang) dan Junrejo sejumlah (577 orang).

Berdasarkan hasil penetapan DPT di Kota Batu, terlihat bahwa Kecamatan Batu mendominasi dalam hampir seluruh kategori, mulai dari jumlah pemilih baru sebanyak 87 orang dari total 157, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 293 dari total 560, hingga kasus perbaikan data pemilih yang sangat tinggi mencapai 1.578 dari total 1.870 kasus, yang mengindikasikan tingginya dinamika dan kompleksitas administratif di wilayah ini. Di sisi lain, Bumiaji mencatat

jumlah tertinggi untuk pemilih potensial non-KTP elektronik, yaitu 918 dari total 2.229 orang, yang menunjukkan perlunya percepatan perekaman KTP-el dan koordinasi lebih erat antara KPU, PPS, dan Dukcapil. Secara umum, data ini mencerminkan pentingnya penguatan proses pemutakhiran data pemilih, validasi lapangan, serta peningkatan kapasitas petugas agar kualitas DPT lebih akurat, bersih, dan inklusif.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, dengan menekankan pentingnya menjaga integritas penyelenggaraan pemilu melalui penyusunan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai bentuk komitmen evaluasi terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu telah melakukan pengumuman publik atas DPSHP Akhir atau DPT secara luas. Informasi tersebut disampaikan melalui situs web resmi KPU, pusat layanan informasi pemilih, serta media sosial resmi lembaga. Hal ini juga di perlihatkan melalui hasil wawancara dengan anggota KPU Kota Batu :

“Untuk hasil evaluasi penetapan DPT dari kami sudah baik, yang mengetahui pemilih itu, sebenarnya PPS/Pantarliah yang mengetahui warga, yang melakukan pemetaan pemilih dll, bahkan ketika belum dibentuk, jadi bersama PPK baru dilantik, ketika itu masih menggarap pemetaan pemilih, tidak hanya normatif, berdasarkan hasil di DP4, ternyata di lapangan juga tidak bisa akurat, berbasis nomor urut dll, harapan kedepannya, jadi harus track baru melakukan masa pemutakhiran rekrutmen adhoc, jadi hal ini hanya perlu adanya pemantapan. Jadi disini KPU telah melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga untuk yang selanjutnya sudah bisa dikatakan baik, untuk evaluasi agar menjadi lebih baik”

(Komisioner Divisi Datin, Bu Marlina, 30 November 2024, KPU Kota Batu)

Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti memberikan pernyataan bahwasanya seluruh komponen di dalam pelaksanaan penetapan DPT dikatakan sudah berhasil dan berlangsung secara baik, meskipun dengan kondisi di lapangan seringkali kurang sesuai dengan kepastian data yang ada, tetapi dari pihak KPU dan juga badan adhoc telah berusaha sebaik mungkin agar proses pemutakhiran data ini dapat berjalan lancar. Harapannya untuk kedepannya hasil kegiatan ini dapat menjadi bahan evaluasi di masa mendatang.

KPU Kota Batu juga menyediakan akses bagi masyarakat untuk memeriksa dan memverifikasi data kepiluan mereka secara langsung. Berdasarkan hasil perbaikan yang telah dilakukan, KPU Kota Batu berhasil menyusun DPT sebagai versi terakhir dan paling mutakhir dari daftar pemilih yang telah memenuhi standar keakuratan dan legalitas. Seluruh proses dan tahapan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa data dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) benar-benar merepresentasikan pemilih yang memenuhi syarat dan berhak memberikan suara pada Pemilu 2024.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat diperoleh data dan temuan yang relevan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan umum di masa mendatang. Selain itu, hasil kegiatan ini juga diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang konstruktif guna meningkatkan partisipasi pemilih serta menjamin keakuratan dan validitas data pemilih. Data yang dihasilkan dalam kegiatan ini dapat menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan dan regulasi di bidang kepiluan, khususnya dalam rangka memperkuat aspek kepatuhan dan efektivitas penyusunan daftar pemilih.

Berdasarkan analisis untuk sub-subbab 4.3.4 Penetapan dan Pengumuman DPT (Daftar Pemilih Tetap), tahapan penetapan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Batu mencerminkan keberhasilan implementasi prinsip tata kelola pemilu yang akuntabel, partisipatif, dan transparan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa fungsi *rule application* telah dijalankan secara sistematis dan prosedural oleh KPU Kota Batu melalui penetapan data final pemilih yang telah melalui proses verifikasi, perbaikan, dan validasi berlapis dari DPS hingga DPSHP. Fungsi *rule adjudication* juga tampak kuat dalam pelaksanaan tahapan ini, terutama dalam menyelesaikan keberatan, koreksi data, dan potensi sengketa pemilih secara musyawarah dan administratif, dengan dukungan koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan badan adhoc penyelenggara. Sementara itu, *rule making* berperan sebagai dasar normatif dari keseluruhan proses melalui regulasi PKPU dan Peraturan Bawaslu, yang menjadi rujukan tetap dalam pengambilan keputusan.

Penanganan permasalahan seperti pemilih TMS, data ganda, dan pemilih non-KTP-el telah dilakukan secara responsif, serta diumumkan secara terbuka melalui berbagai kanal informasi publik, mencerminkan transparansi penyelenggara dalam menjamin hak pilih warga. Dengan demikian, tahapan ini memperlihatkan sinergi antara ketiga fungsi, dengan dominasi pada *rule application dan rule adjudication*, yang secara keseluruhan menunjukkan kesiapan dan integritas penyelenggara pemilu dalam menyusun DPT yang sah, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.3.5 Penyelesaian Sengketa Data Pemilih (Rule Adjudication Function): pada Evaluasi Tata Kelola Pemilu Tahapan Pemutakhiran Data dalam Pemilihan Umum Serentak 2024 di Kota Batu

Dalam tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilu Serentak 2024 di Kota Batu, aspek penyelesaian sengketa atau keberatan atas keabsahan data pemilih menjadi bagian krusial dari fungsi *rule adjudication* dalam teori *Electoral Governance* yang dikemukakan oleh Mozaffar dan Schedler. Fungsi ini mencakup mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengambilan keputusan yang berlandaskan peraturan hukum secara adil dan akuntabel. Penyelenggara pemilu dituntut untuk memastikan bahwa seluruh potensi konflik data diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjamin hak pilih warga secara sah. Berdasarkan hasil dokumentasi dan notulensi rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), KPU Kota Batu bersama dengan pengawas pemilu, dalam hal ini Bawaslu Kota Batu, telah melakukan verifikasi atas keberatan atau temuan terkait data pemilih. Permasalahan yang mengemuka seperti data ganda, pemilih TMS (Tidak Memenuhi Syarat), dan pemilih baru yang belum tercantum berhasil diselesaikan melalui musyawarah dalam forum koordinasi resmi, termasuk rapat koordinasi dan pleno terbuka di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.

KPU Kota Batu menyampaikan bahwa proses pemutakhiran data telah berjalan sesuai prinsip akurasi dan keterbukaan, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan serta

PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu. KPU memastikan bahwa sistem SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) telah disinkronkan secara otomatis untuk memperbarui data yang telah diperbaiki. Kesepakatan antara KPU dan Bawaslu menghasilkan keputusan bahwa pembaruan data dalam SIDALIH dapat dijadikan dasar bahwa sengketa terkait data yang sebelumnya bermasalah telah selesai dan tidak perlu ditindaklanjuti ke jenjang hukum

Di sisi lain, Bawaslu Kota Batu berpedoman pada Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 terkait Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Administratif. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu melakukan fungsi pengawasan, menerima laporan, dan memberi rekomendasi terkait penanganan data pemilih bermasalah. Bawaslu juga menugaskan pengawas kelurahan/desa untuk melakukan klarifikasi langsung di lapangan bersama PPS dan Pantarlih. Tidak ditemukan laporan sengketa yang berlanjut ke proses hukum atau memerlukan adjudikasi di tingkat yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian telah dilakukan secara cepat, kolaboratif, dan partisipatif. Selanjutnya KPU Kota Batu menyatakan bahwa sistem penanganan keberatan masyarakat dan laporan pengawasan telah dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Semua perubahan dan koreksi data pemilih yang masuk telah ditindaklanjuti secara tepat waktu melalui pembaruan SIDALIH dan pleno terbuka di semua tingkatan, termasuk penetapan DPT dilakukan dengan melibatkan pengawas dan masyarakat secara aktif.

Rekomendasi Bawaslu Kota Batu, Bawaslu Kota Batu merekomendasikan agar KPU tetap memperkuat mekanisme verifikasi dan validasi pada tahap awal, terutama melalui peningkatan kualitas pelatihan Pantarlih serta optimalisasi pemanfaatan SIDALIH secara real time. Selain itu, Bawaslu juga menekankan pentingnya forum koordinasi rutin antarlembaga, khususnya menjelang penetapan DPT, guna menghindari potensi keberatan berulang dan menjaga legitimasi daftar pemilih. Seluruh potensi sengketa yang timbul dalam proses pemutakhiran data

pemilih di Kota Batu berhasil ditangani secara administratif tanpa perlu masuk ke ranah sengketa hukum. Implementasi fungsi *rule adjudication* dalam konteks electoral governance berjalan efektif berkat kolaborasi antara KPU dan Bawaslu. Hal ini menunjukkan responsivitas dan kapabilitas kelembagaan dalam menjamin keakuratan data pemilih, sekaligus menjaga legitimasi proses elektoral secara keseluruhan.

4.3.6 Identifikasi Permasalahan unsur Politik dalam Tata Kelola Pemilu pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

Konteks Politik Elektoral. Mencakup dinamika politik, legitimasi hasil pemilu, serta kepatuhan aktor politik terhadap aturan main. Stabilitas politik berpengaruh pada kredibilitas pemilu.

4.3.6.1 Ketidaksesuaian Data Partai Politik

Berdasarkan data dari laporan Evaluasi oleh KPU Kota Batu Pemerintah Provinsi (KPU) Batu telah melakukan verifikasi hasil pemilu terhadap seluruh partai politik, baik calon presiden dan wakil presiden, calon DPR dan DPRD, Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur, serta pemerintah daerah. KPU telah menyediakan penggunaan sistem informasi pemilu (silon) kepada seluruh partai politik dan pemerintah daerah masing-masing. Sistem Silon merupakan sistem dan teknologi yang memudahkan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden, serta penyelenggaraan kantor pemerintahan daerah.

Dalam pelaksanaan pemutakhiran keanggotaan dan kepengurusan partai politik di kota Batu, tidak terjadi pelanggaran atau perselisihan selama prosesnya, terutama pada tahap verifikasi factual (substantif) calon partai politik yang maju pada pemilihan umum tahun 2024(K. K. BATU, 2024). Tetapi dari data temuan yang ada, dalam proses verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu 2024. Dalam laporan pengawasan, ditemukan beberapa ketidaksesuaian antara data yang diserahkan oleh partai politik dengan hasil verifikasi di lapangan. Ketidaksesuaian ini mencakup perbedaan nama ketua, alamat domisili partai, dan data keanggotaan.

Permasalahan ini dapat mempengaruhi partisipasi partai politik dalam pemilu dan keabsahan data pemilih yang terkait dengan afiliasi partai.

Menguraikan kasus ketidaksesuaian data antara hasil verifikasi faktual dan data di SIPOL, seperti perbedaan nama ketua dan alamat domisili partai politik. Dampak terhadap partisipasi partai politik dan keabsahan data pemilih turut dianalisis. Partai Politik Tidak Memenuhi Syarat Keanggotaan, yakni Dua partai politik pendatang baru, yaitu Partai Buruh dan Partai Republik Satu, tidak lolos verifikasi administrasi karena tidak memenuhi persyaratan minimal keanggotaan. Di Kota Batu, setiap partai politik diwajibkan memiliki minimal 216 anggota. Namun, Partai Republik Satu memiliki 204 anggota, dan Partai Buruh hanya memiliki 124.

Pengurangan Jumlah Partai Peserta Pemilu, Akibat ketidaksesuaian data dan tidak terpenuhinya persyaratan, jumlah partai politik peserta Pemilu 2024 di Kota Batu berkurang. Dari 22 partai yang mendaftar, hanya 16 partai yang memenuhi syarat dan dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu. Temuan-temuan ini menunjukkan pentingnya verifikasi data yang cermat dalam proses pemutakhiran data pemilih dan validasi keanggotaan partai politik untuk memastikan integritas dan kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024 di Kota Batu.

Kemudian berdasarkan hasil rapat koordinasi, dari setiap masalah atau temuan yang terjadi, KPU Batu telah memberikan solusi terkait masalah tersebut, KPU Kota Batu merespon saran perbaikan dari Bawaslu Kota Batu dalam surat yang bertanggal 13 September 2022, dengan menyampaikan bahwa proses Verifikasi Administrasi telah dilakukan sesuai dengan PKPU No. 4 Tahun 2022 dan Keputusan KPU No. 260 Tahun 2022 yang terakhir kali diperbarui melalui Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022. Dalam aturan tersebut, ditetapkan bahwa batas waktu verifikasi administrasi untuk tingkat kabupaten/kota adalah tanggal 9 Oktober 2022.

KPU Kota Batu menjelaskan bahwa pelaksanaan verifikasi telah melalui analisis hukum yang mendalam dan konsultasi yang bertahap. Selain itu, mereka juga meminta kepada Bawaslu Kota Batu untuk memberikan solusi terkait dampak yang muncul, dengan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan. dan hasilnya sudah berjalan dengan baik sehingga dapat diterima oleh masing-masing pihak. Penyelesaian sengketa melalui Perbawaslu No. 9 Tahun 2022, sehingga

kegiatan pelaksanaan pemilu dapat berjalan secara lancar. KPU juga telah membentuk help desk untuk konsultasi hasil pemilu dan akan memberikan data serta panduan kepada partai politik dalam prosesnya. Proses verifikasi, khususnya verifikasi faktual hasil pemilu, akan terus dilakukan hingga akhir tahun 2024.

Hasil observasi menunjukkan bahwa ketidaksesuaian data antara hasil verifikasi faktual dan data di SIPOL, serta tidak terpenuhinya syarat keanggotaan oleh beberapa partai politik, berdampak langsung terhadap berkurangnya jumlah peserta Pemilu 2024 di Kota Batu. Hal ini menegaskan pentingnya ketelitian dalam proses verifikasi administrasi dan faktual guna menjamin validitas data keanggotaan partai dan keabsahan data pemilih. Meskipun terdapat berbagai kendala, KPU Kota Batu telah merespons dengan langkah-langkah korektif sesuai regulasi yang berlaku, serta menjalin koordinasi aktif dengan Bawaslu untuk memastikan penyelesaian masalah secara adil dan transparan. Pembentukan help desk dan komitmen terhadap proses verifikasi berkelanjutan menunjukkan upaya serius dalam menjaga integritas dan kelancaran tahapan pemilu.

Analisis Subbab 4.3.5.1 terkait Ketidaksesuaian Data Partai Politik Permasalahan ketidaksesuaian data partai politik pada tahapan pemutakhiran data pemilih di Kota Batu mencerminkan adanya tantangan dalam fungsi rule application. Meskipun regulasi telah ditetapkan melalui rule making seperti PKPU No. 4 Tahun 2022 dan Keputusan KPU No. 260/346 Tahun 2022, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala teknis, seperti perbedaan data antara hasil verifikasi faktual dan informasi dalam SIPOL, serta tidak terpenuhinya syarat minimal keanggotaan oleh beberapa partai politik. Hal ini berdampak langsung terhadap partisipasi politik dan integritas data pemilih. Namun demikian, KPU Kota Batu telah menjalankan fungsi rule adjudication secara responsif dengan menjalin koordinasi bersama Bawaslu, menerima saran perbaikan, serta menyediakan help desk sebagai upaya penyelesaian sengketa secara adil dan transparan. Temuan ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara penyusunan aturan, pelaksanaan teknis, dan mekanisme penyelesaian konflik dalam menjaga tata kelola pemilu yang kredibel.